



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 140 /KPTS/ 408.21/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 1003 /KPTS/ 408.21/2013 TENTANG  
PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA  
DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Saudara **NANING HARIYANI, SE** Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor. 188.45/1003/KPTS/408.21/2013 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Dinas /Badan /Kantor /Bagian /Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 di tunjuk sebagai Pengelola kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 188.4/21/Kpts/408.21/2013 tentang Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, ditunjuk sebagai Operator Program SIPKD, maka guna kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan perlu di tunjuk penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor. 188.45/1003/KPTS/408.21/2013 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Dinas /Badan /Kantor /Bagian /Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 154 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA);
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor. 188.45/1003/KPTS/408.21/2013 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Dinas /Badan /Kantor /Bagian / Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor. 188.45/1003/KPTS/408.21/2013 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Dinas /Badan /Kantor /Bagian / Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 41 kolom 2 NANING HARIYANI, SE NIP.19880503 201001 2 013 diubah dan selanjutnya berbunyi SOEMARDJOKO NIP. 19580131 198509 1 001

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr.Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr.Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr.yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-